



PUTUSAN
Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 23 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/86/VIII/2014, tertanggal 15 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Padang selama 2 tahun, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Jakarta, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 minggu pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan
 - b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, penyebabnya karena Tergugat marah kepada Penggugat jika Penggugat beramah tamah dengan pembeli, padahal Penggugat hanya melayani pembeli semestinya agar warung Penggugat dan Tergugat tetap ramai pembeli, namun Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, sehingga Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat pun mengatakan didepan saudara Penggugat bahwa Tergugat tidak suka lagi kepada Penggugat, kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2019 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;
 8. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 9. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Soni Setiawan bin Syamsir Ilyas) atas diri Penggugat (Atipah Handayani Pln binti Torang);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 23 Oktober 2020 dan tanggal 23 November 2020, melalui mass media, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/86/VIII/2014, tertanggal 15 Agustus 2014, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);
- B. Saksi :
 1. Erlina Lubis binti Basrah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat bernama Atipah Handayani Pln binti Torang dan Tergugat bernama Soni Setiawan bin Syamsir Ilyas karena Saksi merupakan Saudara Kandung dari Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Tergugat pergi dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Saksi tidak mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon, antara lain dengan dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Afandi Nst bin Adelin Nst, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Sehat, Kel. Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat bernama Atipah Handayani Pln binti Torang dan Tergugat bernama Soni Setiawan bin Syamsir Ilyas karena Saksi merupakan Tetangga dari Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Tergugat pergi dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Saksi tidak mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon, antara lain dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,



isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



- Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
 4. Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 5. Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak 1 tahun lalu dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
 6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّالَمِينَ وَالْأَرْضِ وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

اذن تشل مدعة بغرة جوز الاجوز لقلطه يلع بضاق قلط

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دفع المفساد عن البيت لا خير

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb



sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Soni Setiawan bin Syamsir Ilyas**) terhadap Penggugat (**Atipah Handayani Pln binti Torang**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 H, oleh kami Nurlaini. M. Siregar, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Nurlaini M. Siregar,S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli,S.H.I.

Abdul Azis Alhamid,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah,S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP	Rp	20.000,-
4.	Panggilan	Rp	255.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)